

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* atau *Delict* terdapat beberapa istilah seperti : a) tindak pidana; b) perbuatan pidana; c) peristiwa pidana; d) pelanggaran pidana; e) perbuatan yang boleh dihukum, dan; f) perbuatan yang dapat dihukum¹³.

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang paling umum dan resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan khusus di luar KUHP. Sementara itu, istilah “perbuatan pidana” cenderung menekankan pada tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan “peristiwa pidana” mengandung pengertian yang lebih luas karena mencakup seluruh rangkaian kejadian yang membentuk suatu delik. Adapun istilah seperti “perbuatan yang dapat dihukum” atau “perbuatan yang boleh dihukum” menitikberatkan pada sifat hukuman yang dapat dikenakan terhadap suatu perbuatan yang

¹³ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Perbedaan-perbedaan istilah ini penting untuk dipahami karena berkaitan erat dengan pendekatan yuridis maupun teoritis dalam menganalisis suatu perbuatan pidana. Dalam praktik penegakan hukum, kejelasan definisi mengenai tindak pidana sangat menentukan arah penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep *Strafbaar Feit* beserta istilah-istilah terjemahannya sangat diperlukan untuk menganalisis unsur-unsur hukum yang melekat pada suatu peristiwa pidana.

Dalam peraturan perundangundangan Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai definisi tindak pidana. Definisi tindak pidana yang diketahui saat ini merupakan hasil pemikiran para ahli hukum¹⁴. Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Muljatno berpendapat, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan “*strafbaar feit*”, memberikan perumusan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

¹⁴ Lukman Hakim, *Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

- c. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- d. Simons berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Selanjutnya, syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Harus terdapat suatu perbuatan, yaitu tindakan aktif (komisi) atau pasif (omisi) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perbuatan ini menjadi unsur pertama dan paling mendasar karena tanpa adanya suatu tindakan nyata, tidak mungkin dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak pidana.
- b. Perbuatan tersebut terjadi sesuai rumusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara tegas telah diatur dalam hukum pidana yang berlaku (asas legalitas). Dalam hal ini, pelaku juga harus melakukan perbuatan tersebut dengan suatu bentuk kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) dan dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

- c. Adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu adanya *schuld* atau unsur kesalahan yang mencakup tiga komponen penting: kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*). Unsur ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terbukti bersalah.
- d. Peristiwa tersebut memiliki ancaman sanksi pidana, yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diatur secara tegas dalam undang-undang dan disertai dengan ketentuan mengenai sanksi atau hukuman tertentu yang dapat dikenakan. Sanksi pidana ini menjadi bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif yang dijabarkan sebagai berikut¹⁵:

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya diantaranya:

¹⁵ I Ketut Mertha et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, 2016.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus)
- 2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya

dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut¹⁶. Adapun jenis-jenis tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membagi jenis-jenis tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua, dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku Ketiga. Meskipun pembagian ini secara sistematis telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang, KUHP tidak memberikan definisi atau penjelasan yang eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, pembedaan antara keduanya diserahkan kepada ilmu hukum pidana untuk memberikan dasar konseptual dan penalaran yuridisnya.

Beberapa ahli hukum mencoba menguraikan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dengan mengacu pada sifat dan intensitas pelanggaran terhadap norma hukum. Kejahatan sering disebut sebagai *rechtsdelict* atau delik hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang secara umum dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum secara serius. Contoh dari kejahatan antara lain adalah pembunuhan, penganiayaan berat,

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: tPT. Raja Grafindo Persada, 2019).

pencurian, pemerkosaan, dan perbuatan sejenis lainnya yang memiliki dampak sosial yang luas dan moralitas yang tercela.

Sebaliknya, pelanggaran dikategorikan sebagai *wetsdelict* atau delik undang-undang, yakni perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan administratif atau teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak secara langsung menimbulkan kerugian terhadap rasa keadilan masyarakat. Contohnya termasuk tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), atau melanggar ketentuan jam operasional usaha. Dalam konteks pelanggaran ini, aspek keadilan sosial tidak menjadi fokus utama, melainkan kepatuhan terhadap ketentuan normatif yang telah ditetapkan negara.

Dengan demikian, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak hanya terletak pada lokasi pengaturannya dalam KUHP, tetapi juga pada derajat keseriusan pelanggaran hukum dan dimensi moral yang terkandung dalam perbuatannya. Pemahaman ini penting dalam praktik penegakan hukum untuk menentukan proporsionalitas tindakan hukum serta sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)¹⁷

Dalam hukum pidana, delik dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusan dan titik berat unsur-unsurnya, yaitu menjadi

¹⁷ Prasetyo.

delik formal dan delik material. Klasifikasi ini penting untuk menentukan kapan suatu perbuatan dapat dianggap selesai (voltooid) dan kapan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku.

Delik formal (formil) adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tidak. Dalam delik ini, titik beratnya terletak pada tindakan atau perbuatan itu sendiri. Akibat hukum dari perbuatan tersebut bersifat tidak menentukan, dan hanya dipandang sebagai aksidentalita (unsur tambahan yang tidak esensial). Oleh karena itu, begitu perbuatan dilakukan, maka delik telah dianggap sempurna dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Contoh delik formal antara lain:

- 1) Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang menyebutkan bahwa perbuatan “mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana pencurian, tanpa harus melihat apakah barang tersebut berhasil dibawa lari atau tidak.
- 2) Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, di mana cukup terbukti bahwa seseorang menghasut orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, tanpa mempersoalkan apakah orang yang dihasut benar-benar melaksanakan perbuatan tersebut.

- 3) Pasal 209-210 KUHP tentang penyuapan, di mana penawaran atau pemberian suap sudah cukup menjadi dasar pemidanaan, meskipun suap tersebut belum diterima atau tidak menghasilkan akibat nyata.

Sebaliknya, delik material (materil) adalah delik yang titik beratnya terletak pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Delik dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang telah benar-benar terjadi. Dalam hal ini, unsur perbuatan tidak menjadi fokus utama, karena cara atau metode bagaimana akibat tersebut ditimbulkan tidak mempengaruhi pemenuhan unsur delik. Yang penting adalah bahwa perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang telah dirumuskan dalam peraturan pidana.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa¹⁸

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) merupakan salah satu unsur penting yang harus ada agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu perbuatan. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan). Kedua bentuk ini menjadi dasar dalam menentukan sifat subjektif dari suatu tindak pidana.

Dolus adalah bentuk kesalahan yang mengandung unsur kesengajaan. Dalam delik yang mensyaratkan dolus, perbuatan

¹⁸ Prasetyo.

pidana dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk mencapai akibat tertentu. Rumusan kesengajaan dalam undang-undang dapat dinyatakan secara eksplisit dengan istilah “dengan sengaja” atau dengan istilah lain yang memiliki makna serupa, seperti “diketahui”, “dikehendaki”, atau “disadari”. Kesengajaan ini dapat berbentuk *dolus directus* (sengaja langsung), *dolus indirectus* (sengaja tidak langsung), dan *dolus eventualis* (sengaja bersyarat). Contoh delik yang memuat unsur dolus dalam KUHP antara lain:

- 1) Pasal 162 KUHP: menyangkut perbuatan dengan sengaja memberitahukan kepada umum tentang rencana makar.
- 2) Pasal 197 KUHP: terkait dengan perbuatan dengan sengaja menjual atau menyerahkan obat tanpa izin.
- 3) Pasal 310 KUHP: mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Pasal 338 KUHP: tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

Sebaliknya, culpa adalah bentuk kesalahan yang timbul karena kealpaan atau kelalaian. Dalam delik culpa, pelaku tidak memiliki niat atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena pelaku tidak berhati-hati, lalai, atau tidak memenuhi standar kewaspadaan yang seharusnya. Dalam rumusan undang-undang, unsur culpa biasanya ditandai dengan frasa “karena kealpaannya” atau dalam

beberapa terjemahan disebut juga “karena kesalahannya”. Contoh delik culpa dalam KUHP antara lain:

- 1) Pasal 359 KUHP: tentang perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.
- 2) Pasal 360 KUHP: menyangkut kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau gangguan kesehatan.
- 3) Pasal 195 KUHP: juga memuat rumusan yang berkaitan dengan kealpaan.

Pembedaan antara dolus dan culpa ini sangat penting dalam menentukan jenis pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta berat ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku. Selain itu, perbedaan ini juga memengaruhi strategi pembuktian di pengadilan, karena unsur kesengajaan dan kealpaan memiliki pembuktian yang berbeda baik secara psikologis maupun yuridis.

d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis¹⁹

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan).

Delik *commissionis* tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* dapat kita jumpai pada

¹⁹ Prasetyo. Prasetyo.

Pasal 224 KUHP tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi²⁰, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat²¹.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP.

Ada pendapat yang mengatakan agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya,

²⁰ “KUHP Pasal 224,” n.d.

²¹ “KUHP Pasal 164,” n.d.

yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

f. Jenis Delik yang Lain

Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan (4) KUHP)²².
- 4) Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- 5) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I - IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.

²² “KUHP Pasal 351 Ayat (3) Dan (4),” n.d.

- 6) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.

4. Gelar Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana

Gelar perkara merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Gelar perkara juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam Pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan²³.

Dalam konteks penanganan kasus penyebaran konten bermuatan asusila, gelar perkara menjadi forum penting untuk memastikan bahwa seluruh unsur pidana telah terpenuhi dan alat bukti yang tersedia sah menurut hukum. Hal ini penting mengingat pembuktian dalam kasus kejahatan seksual digital kerap bergantung pada jejak digital yang mudah terhapus dan bersifat teknis.

Oleh karena itu, gelar perkara tidak hanya menjadi prosedur administratif semata, melainkan sebuah forum penentu arah penyidikan yang berimplikasi besar terhadap nasib hukum terlapor maupun korban. Dalam forum ini, penyidik harus mampu mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari keterangan saksi, bukti

²³ “Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” n.d.

digital, hingga kondisi psikologis korban. Ketepatan analisis dan kejelian dalam menafsirkan hukum yang relevan menjadi kunci penting dalam memutuskan kelanjutan proses hukum.

Lebih lanjut, gelar perkara menjadi sarana untuk melakukan kontrol internal terhadap kinerja penyidik. Dengan adanya forum ini, pimpinan dapat mengevaluasi apakah penyidikan sudah dilakukan sesuai prosedur, serta dapat memberikan arahan yang tepat. Hal ini membantu meminimalisir kekeliruan dalam penetapan tersangka yang dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam kasus kejahatan konten asusila, tingkat kesulitannya sering lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Karena itu, penyidik harus tidak hanya paham aturan hukum dengan baik, tapi juga mengerti ciri-ciri khusus dari kasus seperti ini. Hal ini korban dalam kasus konten asusila bukan hanya orang yang jadi pelaku atau yang terlibat langsung, tapi juga semua pengguna media sosial yang melihat atau terpapar konten tersebut, sehingga dampaknya terasa luas dan beragam. Gelar perkara menjadi titik temu antara berbagai perspektif ini, sehingga keberhasilannya bergantung pada kompetensi multidisipliner dari seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya²⁴.

²⁴ Ratna Batara Munti and Emma Mukarramah Maidina Rahmawati, "Laporan Penelitian Needs Assesment: Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*, 2022.

Selain itu, dalam konteks kejahatan seksual digital, gelar perkara juga berfungsi sebagai forum evaluatif untuk menguji kecukupan alat bukti digital yang seringkali bersifat tidak konvensional, seperti rekaman layar atau jejak digital lainnya. Keabsahan dan autentikasi bukti digital menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan kerja sama erat antara penyidik, ahli digital forensik, dan jaksa penuntut umum. Dalam proses ini, gelar perkara tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa keputusan penetapan tersangka benar-benar berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, adil, dan proporsional sesuai dengan perkembangan modus kejahatan di era digital.

B. Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

1. Pengertian Cyber Crime

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. *Cyber crime* adalah bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet²⁵

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan

²⁵ Hanafi, “Dasar Cyber Security Dan Forensic” (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Beberapa pendapat mengidentikkan *cyber crime* dengan *computer crime*. *The U.S. Departement of justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”²⁶.

Pengertian lainnya diberikan oleh *Organization of European Community Development*, yaitu “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.

Dari pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi computer dan telekomunikasi.

2. Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, antara lain²⁷:

²⁶ Munti and Rahmawati, “Laporan Penelitian Needs Assesment: Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).”

²⁷ Maskun, *Buku Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2022).

a. Unauthorized Acces to Computer System and Service

Unauthorized access atau akses tidak sah merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling umum terjadi. Pelaku memasuki sistem jaringan komputer tanpa memiliki izin dari pemilik atau pengelola sistem tersebut. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan celah keamanan, menggunakan password yang dicuri, atau teknik hacking lainnya. Tujuan dari akses ini bervariasi, mulai dari pencurian data, sabotase sistem, hingga pengumpulan informasi rahasia.

Selain pelanggaran terhadap keamanan sistem, tindakan ini juga menimbulkan risiko besar bagi integritas dan ketersediaan data yang ada di dalam sistem tersebut. Data yang disusupi atau diubah oleh pelaku dapat merusak kepercayaan pengguna dan mengganggu operasional organisasi. Oleh sebab itu, akses tidak sah tidak hanya menjadi masalah hukum tetapi juga masalah teknis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.

Dalam proses penegakan hukum, pelaku yang melakukan unauthorized access dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) maupun hukum pidana umum. Penanganan kasus ini memerlukan keahlian khusus, terutama dalam bidang forensik digital, untuk melacak jejak digital pelaku dan memastikan bukti yang kuat untuk proses hukum.

b. *Illegal Contents*

Illegal content atau konten ilegal merujuk pada segala bentuk data, informasi, atau materi yang diunggah ke internet yang melanggar aturan hukum dan norma sosial. Konten ini bisa berupa berita bohong (hoax), ujaran kebencian, pornografi, hingga materi yang mengandung unsur kekerasan dan diskriminasi. Penyebaran konten semacam ini dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Konten ilegal tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga berdampak pada psikologis korban dan masyarakat luas. Misalnya, konten pornografi anak atau ujaran kebencian dapat memicu trauma dan memperburuk kondisi sosial kelompok yang menjadi target. Oleh karena itu, pengawasan terhadap konten yang beredar di internet menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran konten berbahaya ini.

Penegakan hukum terhadap illegal content memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat. Aparat harus mampu mengidentifikasi dan memblokir konten berbahaya dengan cepat, sementara masyarakat diberi edukasi agar lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi di dunia maya.

c. *Data Forgery*

Data forgery adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan data digital atau dokumen elektronik yang tersimpan dalam sistem komputer. Dokumen ini bisa berupa kontrak elektronik, sertifikat digital, maupun dokumen resmi lain yang dijadikan alat transaksi atau pembuktian hukum. Pemalsuan data ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian finansial dan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya, pelaku data forgery memanfaatkan kelemahan sistem keamanan atau melakukan manipulasi langsung terhadap data yang tersimpan. Teknik ini bisa sangat kompleks, seperti mengubah isi dokumen digital tanpa meninggalkan jejak yang jelas, sehingga sulit untuk dideteksi oleh pihak berwenang. Akibatnya, pemalsuan tersebut dapat dipergunakan untuk penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lain yang merugikan banyak pihak.

Penanganan kasus data forgery membutuhkan kemampuan forensik digital yang tinggi untuk memastikan keaslian dokumen dan menemukan bukti perubahan data. Proses hukum pun harus memperhatikan aspek teknologi informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai keabsahan data yang bersangkutan.

d. *Cyber Espionage*²⁸

Cyber espionage atau spionase siber adalah kegiatan mata-mata yang dilakukan melalui jaringan internet dengan tujuan memperoleh

²⁸ Maskun.

informasi rahasia milik individu, perusahaan, atau negara. Pelaku biasanya menyusup ke sistem komputer target untuk mencuri data strategis seperti rahasia dagang, dokumen pemerintah, atau informasi intelijen yang bersifat sensitif.

Aktivitas ini menimbulkan ancaman serius karena selain merugikan pihak yang menjadi sasaran, cyber espionage juga dapat mengguncang stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Penggunaan teknik serangan siber yang canggih dan tersembunyi membuat deteksi dan pencegahan menjadi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data rahasia dan penguatan sistem keamanan siber menjadi hal yang sangat krusial.

Penanganan kejahatan cyber espionage biasanya melibatkan kerja sama antar lembaga intelijen, aparat keamanan, dan sektor swasta. Selain itu, regulasi yang ketat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan data juga diperlukan untuk meminimalkan risiko serangan mata-mata digital ini.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Cyber sabotage adalah tindakan merusak atau menghancurkan data, perangkat lunak, atau sistem komputer yang terhubung ke internet dengan sengaja. Sementara itu, cyber extortion adalah bentuk pemerasan yang biasanya disertai ancaman untuk melakukan sabotase atau membocorkan data rahasia jika tuntutan pelaku tidak dipenuhi.

Kedua tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi bagi korban.

Pelaku cyber sabotage dan extortion sering menggunakan teknik seperti malware, ransomware, atau serangan Distributed Denial of Service (DDoS) untuk melumpuhkan sistem atau mengenkripsi data korban. Dengan cara ini, mereka dapat memaksa korban membayar tebusan atau memenuhi tuntutan lain demi menghindari kerusakan lebih lanjut. Modus operandi yang terus berkembang membuat penanganan kejahatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Pencegahan dan penanggulangan cyber sabotage dan extortion memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan sistem keamanan TI, pelatihan kesadaran siber bagi pengguna, serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Selain itu, korban juga perlu didorong untuk melaporkan kejadian secara cepat agar tindakan mitigasi dapat segera dilakukan.

f. *Offense Againsts Intellectual Property*

Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia maya meliputi berbagai tindakan seperti pembajakan, peniruan, dan penyebaran tanpa izin karya cipta, merek dagang, atau rahasia dagang. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik hak secara ekonomi tetapi juga melemahkan insentif bagi inovasi dan kreativitas.

Dalam praktiknya, pelaku dapat membuat salinan ilegal dari software, musik, film, atau dokumen berhak cipta dan menyebarkannya

melalui internet tanpa persetujuan pemilik asli. Selain itu, pemalsuan tampilan situs web untuk menipu konsumen juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap HKI yang dapat merugikan pihak yang sah. Kejahatan ini kian marak seiring kemudahan akses dan distribusi digital.

Penanganan pelanggaran HKI memerlukan perlindungan hukum yang kuat serta teknologi pengamanan digital seperti Digital Rights Management (DRM). Kesadaran masyarakat dan edukasi juga penting agar pengguna internet memahami dampak negatif dari pembajakan dan pemalsuan digital terhadap perekonomian dan perkembangan budaya.

g. Infringements of Privacy

Pelanggaran privasi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pengungkapan atau penyalahgunaan informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara digital. Informasi tersebut bisa berupa data sensitif seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, kondisi kesehatan, maupun data pribadi lainnya yang jika bocor dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban.

Dalam era digital, data pribadi sangat rentan karena tersimpan di berbagai platform online yang seringkali memiliki sistem keamanan yang belum optimal. Pelanggaran privasi dapat terjadi melalui hacking, phishing, atau penyalahgunaan data oleh pihak internal yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial,

tetapi juga hilangnya kepercayaan dan rasa aman dalam menggunakan layanan digital.

Penanganan pelanggaran privasi memerlukan regulasi perlindungan data yang ketat dan penerapan standar keamanan teknologi informasi yang tinggi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dalam membagikan informasi pribadi secara online juga sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kebocoran data.

Dari berbagai macam bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet yang tertulis di atas, salah satu bentuk kejahatan yang juga berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi di media sosial internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum

3. Konten Asusila

Perkembangan teknologi informasi membawa implikasi pada meningkatnya tindak pidana di ranah digital, termasuk penyebaran konten bermuatan asusila. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁹

²⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut cukup berat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Namun dalam praktik penegakan hukumnya, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan unsur "muatan yang melanggar kesusilaan", sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakadilan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penyebaran konten asusila diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur tata cara dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia maya, termasuk penyebaran konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan etika sosial. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif teknologi digital yang tidak terkendali.

Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal terkait penyebaran konten bermuatan asusila cukup berat, yakni pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Besaran ancaman tersebut menunjukkan bahwa negara sangat serius dalam mengatasi masalah ini dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan digital. Sanksi yang tegas ini diharapkan dapat menjadi alat pencegah sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Namun demikian, penerapan ketentuan ini dalam praktik penegakan hukum tidaklah mudah dan memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Salah satu tantangan utama adalah menafsirkan unsur "muatan yang melanggar kesusilaan" yang bersifat subjektif dan dapat menimbulkan berbagai tafsir. Ketidakjelasan batasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu dan menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap penanganan kasus.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam dan pelatihan khusus mengenai aspek teknis dan normatif dari penyebaran konten digital. Hal ini penting agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, tanpa menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau kriminalisasi yang tidak tepat sasaran. Pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner menjadi kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum di era digital.

Terakhir, untuk menghindari multitafsir dan ketidakadilan, dibutuhkan pedoman interpretasi yang jelas dan konsisten terkait dengan konsep kesusilaan dalam konteks teknologi informasi. Regulasi pendukung serta standar operasional prosedur yang terperinci juga sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat dapat

terpenuhi tanpa mengorbankan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi secara berimbang dan bertanggung jawab.

4. Dasar Hukum

Penelitian ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan gelar perkara dan penetapan tersangka atas kasus penyebaran konten bermuatan asusila, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁰

1. Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
2. Pasal 28J: Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)³¹

- 1) Pasal 1 angka 14: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Pasal 184: Menjelaskan jenis alat bukti yang sah dalam proses penyidikan dan penuntutan.
- 3) Pasal 50–68: Mengatur hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

³⁰ UUD RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1948.

³¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),” n.d.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³²
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana³³
 - 1) Mengatur tata cara pelaksanaan gelar perkara sebagai bagian dari proses penyidikan tindak pidana.
 - 2) Menjelaskan fungsi gelar perkara sebagai forum untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana sebelum penetapan tersangka.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana³⁴
 - 1) Pasal 33–36: Menjelaskan prosedur gelar perkara termasuk jenis gelar perkara (awal, khusus, dan tambahan), peserta, serta hasil dan dokumentasi gelar perkara.
 - 2) Menegaskan bahwa penetapan tersangka harus melalui forum gelar perkara, terutama dalam kasus yang bersifat sensitif atau memiliki dampak publik yang besar.

³² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

³³ Perpolri, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencaputan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” 2019.

³⁴ Perpolri.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014³⁵

Menegaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan harus disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka tersebut. Putusan ini memperkuat pentingnya legalitas prosedur penetapan tersangka melalui tahapan yang transparan, seperti gelar perkara.

g. Surat Edaran Kapolri (SE Kapolri) Nomor SE/2/II/2021 tentang Etika Digital dan Implementasi UU ITE³⁶

Memberikan panduan bagi penyidik dalam menangani perkara ITE, termasuk pentingnya pertimbangan keadilan substantif, dan pelibatan gelar perkara untuk memastikan objektivitas proses hukum.

Dasar hukum yang kuat seperti UUD 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta regulasi kepolisian dan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi fondasi pelaksanaan gelar perkara dan penetapan tersangka dalam kasus penyebaran konten asusila. Proses penegakan hukum dijalankan secara sistematis, transparan, dan berkeadilan, dengan menjunjung prinsip hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Penanganan tindak pidana di ranah digital memerlukan pendekatan adaptif dan komprehensif. Gelar perkara berfungsi sebagai forum strategis

³⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,” n.d.

³⁶ “Surat Edaran Kapolri (SE Kapolri) Nomor SE/2/II/2021 Tentang Etika Digital Dan Implementasi UU ITE,” n.d.

untuk memastikan bukti yang cukup sebelum penetapan tersangka, terutama untuk kasus sensitif yang berdampak luas.

Keberhasilan penegakan hukum tergantung pada konsistensi pelaksanaan tahapan hukum dan penerapan prosedur yang ketat, sehingga melindungi kepentingan umum dan hak individu. Selain aspek hukum, gelar perkara harus mempertimbangkan dinamika sosial dan psikologis, dengan pendekatan sensitif dari aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan memperkuat tata kelola hukum tindak pidana digital, mendukung aparat dalam menjaga keadilan dan melindungi masyarakat, sekaligus menjadi acuan bagi pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi.